

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional memegang peranan strategis dalam mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Indonesia termasuk negara berkembang yang memiliki wilayah yang luas dan padat penduduk (Sasongko, 2020). Namun, luasnya wilayah serta tingginya jumlah penduduk di Indonesia masih menimbulkan berbagai permasalahan pembangunan, seperti ketimpangan antarwilayah, kemiskinan, dan pengangguran. Situasi tersebut mengindikasikan bahwa manfaat pembangunan masih belum dapat dinikmati secara merata oleh seluruh elemen masyarakat khususnya kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi rentan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, pemerintah menegaskan komitmen untuk mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada Maret 2025, angka kemiskinan nasional turun menjadi 8,47% atau sekitar 23,85 juta jiwa, namun kesenjangan antara perkotaan (6,73%) dan perdesaan (11,03%) masih cukup lebar. Di samping itu, sekitar 59,11% angkatan kerja nasional masih berada di sektor informal (BPS, 2025) yang menandakan bahwa manfaat pembangunan belum merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Persoalan tersebut mengarahkan perhatian pada pentingnya pembangunan desa sebagai basis utama pemerataan. Yang mana desa memiliki peran strategis dalam pelaksanaan perlindungan sosial karena merupakan tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan memahami kondisi warganya secara langsung (Nurzahrani et al., 2025). Pembangunan desa menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional, mengingat desa berperan sebagai basis utama penyedia sumber daya, baik pangan maupun tenaga kerja (Rasyid, 2020). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, kebutuhan nyata masyarakat desa, serta potensi lokal.

Dengan memandang desa sebagai subjek pembangunan dan bukan lagi sebagai objek pembangunan yang aktif merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kewenangan Desa adalah kegiatan pokok yang utama dan harus dilakukan oleh desa yang terdiri dari: (1) Penyelenggaraan pemerintahan desa, (2) Pelaksanaan pembangunan desa, (3) Pengembangan masyarakatan desa, dan (4) Pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini ditentukan oleh adat istiadat setempat, hak asal-usul, dan tindakan masyarakat lokal (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6, 2014).

Perencanaan pembangunan desa yang berhasil mensyaratkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Data yang bersumber dari desa menjadi basis perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan (Islami, 2021). Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden

Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) menegaskan pentingnya penyelenggaraan tata kelola data yang terpadu di seluruh tingkatan pemerintahan. Kebijakan Satu Data Indonesia bertujuan menciptakan data yang valid, konsisten, dan dapat digunakan bersama antar instansi, termasuk di tingkat desa. Desa memiliki peran strategis sebagai penyedia data mikro yang menjadi dasar pemetaan kondisi riil masyarakat, baik terkait aspek demografi, ekonomi, sosial, permasalahan yang dihadapi, potensi wilayah, maupun pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (Muslih et al., 2024). Data yang bersumber dari desa tersebut selanjutnya menjadi basis perencanaan, evaluasi kebijakan, serta penyusunan peta data wilayah yang terintegrasi dalam kerangka SDI.

Pembangunan desa memerlukan perencanaan yang matang untuk memastikan tujuannya tercapai. Tahapan proses perencanaan pembangunan desa memerlukan data mengenai kebutuhan desa untuk penyusunan kebijakan proses pembuatan kebijakan dapat diselesaikan dengan cepat karena data pendukung tersedia dengan mudah dan dapat digunakan kapan saja (Islami, 2021). Data pembangunan daerah yang mutakhir menjadi sangat penting, karena berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan. Peran desa dalam tata kelola data perlindungan sosial masih menghadapi berbagai kendala.

Namun dalam praktiknya, pengelolaan data di tingkat desa masih menghadapi berbagai kendala data yang tidak dimutakhirkan secara berkala, belum terintegrasi, dan belum dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar pengambilan kebijakan. Data desa yang belum mutakhir, belum terintegrasi, serta belum mencerminkan kondisi

sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh menyebabkan terjadinya kesalahan sasaran dalam penyaluran program perlindungan sosial (Ariansyah et al., 2025).

Pengumpulan data penduduk dapat dianggap sebagai langkah pertama dalam melaksanakan pembangunan desa yang berkelanjutan, karena data yang akurat dan kondisi nyata di lapangan berfungsi sebagai indikator untuk pembangunan desa yang terarah. (Juniar, 2023). Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan desa lebih terarah, diperlukan program khusus untuk mengembangkan, meningkatkan, dan memperkuat kompetensi pejabat desa serta masyarakat agar mereka dapat memahami pengelolaan dan pemanfaatan data. Data harus diolah sedemikian rupa agar dapat menggambarkan kondisi terkini masyarakat desa secara akurat melalui klasifikasi, strukturalisasi, dan analisis.

Teknologi informasi kini menjadi komponen yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari di era digital ini. Hal ini dapat dilihat jika membangun dan memelihara situs web desa merupakan langkah strategis yang direncanakan dengan matang untuk menonjolkan potensi desa dan menyediakan sumber informasi penting bagi masyarakat, pemerintah daerah, pihak terkait, dan komunitas (Isadi et al., 2026). Pemanfaatan teknologi informasi ini sejalan dengan meningkatnya kebutuhan dengan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.

Untuk memastikan bahwa masalah data desa yang jauh dari kenyataan tidak mengakibatkan kerugian bagi desa, kebijakan reformasi data desa dapat diimplementasikan melalui program pengembangan statistik sektoral (Mariani & Wicaksono, 2023). Pembinaan statistik sektoral mendukung pemerintah desa sadar

akan pengetahuan statistik dalam mendukung pembangunan. Pelaksanaan strategi pengembangan yang disesuaikan dengan karakteristik setiap desa akan dimungkinkan dengan adanya ketersediaan data dan informasi, yang akan memperlancar proses pengembangan desa. Bahkan di lokasi terpencil sekalipun, pengumpulan data merupakan tugas penting yang harus dilakukan oleh setiap instansi, karena hal ini memberikan wawasan tentang setiap aspek suatu komunitas, termasuk lingkungannya, budayanya, serta kondisi sosial dan ekonominya.

Upaya yang dilakukan BPS Gresik adalah dengan menyusun strategi Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) bagi desa yang telah memiliki website yang sejalan dengan tujuan Satu Data Indonesia (SDI). Program Desa Cantik diimplementasikan oleh BPS Kabupaten Gresik untuk memberikan pembinaan pengelolaan data kepada desa-desa di Kabupaten Gresik yang terdiri dari 307 desa. Salah satu desa yang menunjukkan komitmen kuat terhadap pengelolaan data dan keterbukaan informasi publik adalah Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Desa Leran dipilih sebagai percontohan Program Desa Cantik 2025 di Kabupaten Gresik, antara lain karena telah meraih penghargaan kategori desa digital (Website terbaik) juara I diraih Desa Leran Kecamatan Manyar, serta sebagai Badan Desa Informatif terbaik dalam keterbukaan informasi publik di Kabupaten Gresik tahun 2024 dan secara aktif mengelola website desa. Berikut data desa di Kecamatan Manyar yang telah menerapkan website desa:

Tabel 1. 1 Desa di Kecamatan Manyar yang Menggunakan Website Desa

No	Desa	Website
1	Leran.	https://desaleran.gresikkab.go.id/
2	Ngampel.	https://desangampelmanyar.gresikkab.go.id/
3	Banyuwangi.	https://desabanyuwangi.gresikkab.go.id/
4	Betoyoguci.	https://desamanyar_sidorukun.gresikkab.go.id/
5	Sembayat.	https://desasembayat.gresikkab.go.id/
6	Pejangan.	https://desapejangan.gresikkab.go.id/
7	Karangrejo.	https://desakarangrejomanyar.gresikkab.go.id/
8	Morobakung.	https://desamorobakung.gresikkab.go.id/
9	Tebalo.	https://desatebalo.gresikkab.go.id/
10	Manyarejo	https://desamanyarejo.gresikkab.go.id/
11	Peganden.	https://desapeganden.gresikkab.go.id/
12	Gumeno.	https://desapeganden.gresikkab.go.id/
13	Tanggulrejo.	https://desamanyarejo.gresikkab.go.id/
14	Manyar Sidorukun.	https://desamanyar_sidorukun.gresikkab.go.id/
15	Roomo.	https://desamorobakung.gresikkab.go.id/
16	Betoyo Kauman.	https://desakarangrejomanyar.gresikkab.go.id/
17	Yosowilangon.	https://desapejangan.gresikkab.go.id/
18	Pongangan.	https://desapongangan.gresikkab.go.id/
19	Sukomulyo.	https://desasukomulyo.gresikkab.go.id/
20	Suci.	https://desasuci.gresikkab.go.id/
21	Sumberejo.	https://desasumberejo.gresikkab.go.id/

Sumber: Diolah penulis, 2025

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Desa Leran merupakan salah satu desa di Kecamatan Manyar yang telah secara konsisten menerapkan website desa sebagai sarana keterbukaan informasi publik. Konsistensi tersebut menjadikan Desa Leran dipilih BPS sebagai percontohan Program Desa Cantik 2025. Pencanangan program dilakukan secara resmi oleh Plt. Bupati Gresik dan dihadiri oleh jajaran OPD lintas sektor BPS, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas PMD, dan Dinas Tenaga Kerja (Suara Gresik, 2025). Keterlibatan lintas OPD ini mencerminkan bahwa Program Desa Cantik tidak sekadar kegiatan statistik internal BPS, melainkan telah menjadi

instrumen perencanaan pembangunan desa yang diakui secara lintas sektor.

Sebagaimana dinyatakan dalam pemberitaan resmi:

“Pemerintahan Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur menjadi percontohan Desa Cantik alias Desa Cinta Statistik di Kabupaten Gresik. Program Desa Cantik ini dinisiasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Desa yang dipimpin oleh Supriyadi, pelaksana tugas ini, menjadi wakil Kabupaten Gresik diajang Nasional. Leran, satu-satunya Desa Cantik di Kota Industri, sebutan lain, Kabupaten Gresik ini”. (Sumber: <https://www.1minute.id/2025/08/07/desa-leran-duta-kabupaten-gresik-diajang-desa-cantik-nasional-2025/> diakses pada 6 Oktober 2025).

Desa Leran telah menunjukkan komitmennya dalam hal reformasi manajemen informasi desa untuk menjadikan desa yang sadar akan data karena dengan adanya data yang akurat dapat membantu pada perencanaan pembangunan desa dan kondisi sosial ekonomi desa serta kebutuhan masyarakat lokal desa untuk pemberdayaannya. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat sejauh mana keberhasilan program Desa Cantik di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dalam tata kelola berbasis data untuk kebijakan perlindungan sosial hingga pembangunan keberlanjutan.

Tentunya pada tiap desa memiliki permasalahan yang dihadapi dengan masing masing jumlah penduduk dan latar belakang ekonomi sosial yang berbeda hal tersebut sangat berpengaruh dalam hal pengolahan data yang dilakukan. Berikut data jumlah penduduk desa Kecamatan Manyar:

Tabel 1. 2 Jumlah Penduduk Tiap Desa di Kecamatan Manyar

No.	Desa	Jumlah Penduduk
1.	Tebalo	3.014
2.	Suci	19.290
3.	Yosowilangon	12.563
4.	Roomo	5.390
5.	Sukomulyo	10.345
6.	Pongangan	10.261
7.	Peganden	7.202
8.	Banjarsari	4.400
9.	Leran	6.113
10.	Manyarejo	4.549
11.	Manyarsidomukti	2.772
12.	Manyarsidorukun	3.963
13.	Banyuwangi	2.274
14.	Karangrejo	5.039
15.	Sembayat	6.849
16.	Betoyoguci	2.072
17.	Betoyokauman	2.068
18.	Sumberejo	748
19.	Tanggulrejo	2.709
20.	Gumeno	3.797
21.	Ngampel	1.397
22.	Pejanganan	1.171
23.	Morobakung	1.487

Sumber: Dinas Pemberdayaa Masyarakat, Diolah penulis,2025

Dari tabel 1.2 dapat diketahui seberapa banyak jumlah penduduk tiap desa yang ada di Kecamatan Manyar, dari sekian banyak jumlah penduduk pasti perlu adanya pencatatan data yang akurat untuk perencanaan pembangunan, terutama dalam bidang pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terlihat bahwa jumlah penduduk Desa Leran sendiri sebanyak 6.113 jiwa yang tersebar di beberapa dusun dengan beragam latar belakang sosial dan ekonomi yang berbeda. Desa Leran merupakan kawasan pesisir

dengan mayoritas penduduk bekerja di sektor perikanan, pertambangan, dan usaha informal yang memiliki karakteristik pendataan yang kompleks. Kondisi ini menciptakan tantangan tersendiri dalam pengelolaan data penduduk desa. Kepala Seksi Pelayanan Pemerintah Desa Leran menjelaskan permasalahan yang dihadapi dalam wawancara pendahuluan:

“Data kependudukan terakhir 2023, tanpa detail ketenagakerjaan 732 KK berisiko luput dari program pembangunan. Mekanisme pendataan yang belum terstandar serta terbatasnya kapasitas perangkat desa dalam mengolah data menjadi hambatan utama dalam perencanaan program yang tepat sasaran. (Hasil wawancara 14 Oktober 2025)”

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama yang dihadapi Desa Leran terletak pada aspek tata kelola data desa. Data kependudukan yang belum diperbarui secara berkala, belum tersedianya data tematik yang rinci, serta keterbatasan kapasitas perangkat desa dalam melakukan pengolahan dan pemanfaatan data menyebabkan proses perencanaan pembangunan belum sepenuhnya berbasis data yang akurat. Kondisi ini mendorong perlunya suatu program yang mampu meningkatkan kapasitas desa dalam menghasilkan, mengelola, dan memanfaatkan data sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan. Dari permasalahan tata kelola data tersebut, BPS Kabupaten Gresik bersama Pemerintah Desa Leran melaksanakan Program Desa Cantik tahun 2025 sebagai upaya penguatan kapasitas desa dalam mengelola data secara terstruktur.

Sebagai respons atas permasalahan tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) berupaya memperkuat kapasitas desa dalam mengelola dan memanfaatkan data secara efektif. Program ini menitikberatkan pada penguatan pemahaman permasalahan lokal berbasis data, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial bagi pekerja

rentan (BPS, 2021). Desa Cantik merupakan program quick win BPS yang mendorong terwujudnya tata kelola data desa yang terstruktur, berkualitas, dan berkelanjutan, berlandaskan visi BPS untuk menghasilkan statistik yang memenuhi standar nasional dan internasional.

Implementasi program Desa Cantik menjadi leading sector BPS sebagai penggerak yang ditetapkan dalam UU No. 16 Tahun 1997 tentang kegiatan Statistik yang Untuk mendorong perkembangan nasional; untuk membangun sistem statistik nasional yang efektif, andal, dan efisien juga untuk meningkatkan kesadaran publik akan nilai dan manfaat statistik, serta mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui Sistem Statistik Nasional (SSN), yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi statistik nasional, BPS memberikan saran statistik kepada kementerian, lembaga, dan unit kerja daerah hingga tingkat desa. (Kholif, 2025).

Program Desa Cantik diimplementasikan secara nasional sejak 2021 dan terus diperluas cakupannya hingga mencakup lebih dari 500 desa dan kelurahan di berbagai daerah Indonesia pada tahun 2024 (BPS, 2024). Program ini memiliki empat tujuan utama: (1) meningkatkan pemahaman atau literasi statistik masyarakat; (2) mengembangkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan data statistik; (3) pemberdayaan masyarakat untuk pengambilan keputusan berbasis data; dan (4) penguatan perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran (Desa Leran, 2025).

Dalam setiap pelaksanaan Program Desa Cantik, BPS menetapkan satu tema pendataan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan riil setiap desa.

Desa Leran, tema yang dipilih adalah penguatan data penduduk yang difokuskan pada kelompok pekerja rentan. Pemilihan tema tersebut bukan semata-mata karena tingginya jumlah pekerja rentan, melainkan karena kelompok tersebut belum terdokumentasi secara lengkap dalam sistem data desa sehingga diperlukan pendataan yang lebih terstruktur dan akurat dengan melalui program Desa Cantik.

Dengan program Desa Cantik, BPS Kabupaten Gresik bersama Pemerintah Desa Leran melakukan pembinaan statistik, peningkatan literasi data, pelatihan pengelolaan data desa, serta pendampingan dalam proses pengumpulan dan pemutakhiran data. Pendataan pekerja rentan menjadi salah satu implementasi dari penguatan tata kelola data desa yang dilakukan melalui program Desa Cantik. Fokus utama program bukan hanya menghasilkan data mengenai pekerja rentan, tetapi juga membangun kapasitas desa agar mampu mengelola data secara mandiri, berkelanjutan, dan sesuai prinsip Satu Data Indonesia. Melalui program ini, pemerintah desa didorong untuk memahami pentingnya data sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan yang tepat sasaran. Dengan adanya peningkatan kapasitas tersebut, desa diharapkan mampu menghasilkan data yang berkualitas, mudah diakses, serta dapat dimanfaatkan untuk menjawab berbagai kebutuhan pembangunan di tingkat lokal.

Implementasi Program Desa Cantik di Desa Leran dilaksanakan melalui tiga tahapan utama. Pertama, pendataan partisipatif oleh agen statistik desa secara by name by address menggunakan aplikasi SIDATERAN (Sistem Informasi Data Pekerja Rentan) berbasis Android. Kedua, standarisasi variabel menggunakan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang memuat lima blok data: identitas KK,

demografi, ketenagakerjaan, kondisi sosial-ekonomi perumahan, dan catatan lapangan. Ketiga, penyusunan dan publikasi profil desa yang dapat diakses publik melalui website Desa Leran (desaleran.gresikkab.go.id). Penganjangan Program Desa Cantik di Desa Leran dilakukan secara resmi oleh Plt. Bupati Gresik dan dihadiri jajaran OPD lintas sektor BPS, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas PMD, dan Dinas Tenaga Kerja. Keterlibatan lintas OPD ini mencerminkan bahwa Program Desa Cantik tidak sekadar kegiatan statistik internal BPS, melainkan telah menjadi instrumen perencanaan pembangunan desa yang diakui secara lintas sektor.

Dari adanya Program Desa Cantik, Kabupaten Gresik juga di tetapkan regulasi baru terkait kategori pekerja rentan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Gresik Tahun 2025 tentang Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan. Regulasi ini mencakup empat kategori: (a) Pekerja Rentan Penerima Upah; (b) Pekerja Rentan Bukan Penerima Upah; (c) Pencari Kerja Rentan; dan (d) Pekerja Rentan Penyandang Disabilitas. Hadirnya regulasi ini menjadi payung hukum yang mengukuhkan pentingnya pendataan pekerja rentan sebagai dasar pemberian perlindungan sosial.

Maka dari itu Program Desa Cantik menjadi sangat relevan dengan kondisi di Kabupaten Gresik, yang merupakan salah satu wilayah dengan jumlah penduduk besar dan perkembangan ekonomi yang pesat. Berdasarkan data (BPS Kabupaten Gresik tahun 2024), jumlah penduduk Gresik mencapai lebih dari 1,3 juta jiwa yang tersebar di 356 desa dan kelurahan. Wilayah ini tidak hanya dikenal sebagai kawasan industri nasional, tetapi juga memiliki banyak desa dengan potensi ekonomi lokal yang beragam mulai dari sektor pertanian, perikanan, UMKM,

hingga pariwisata. Oleh karena itu, penguatan tata kelola data desa menjadi kebutuhan mendesak agar setiap kebutuhan desa dapat terpetakan secara akurat dan dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Kegiatan pendataan menyeluruh terhadap pekerja rentan di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, merupakan tujuan penting dalam pelaksanaan Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) yang diinisiasi oleh BPS Kabupaten Gresik bekerja sama dengan Pemerintah Desa Leran. Sebagaimana pernyataan Kepala Seksi Pelayanan Pemerintah Desa Leran dalam wawancara pendahuluan sebagai berikut:

“Melalui pendataan ini, Desa Leran berupaya mengenali lebih dekat siapa saja warga yang termasuk dalam kategori pekerja rentan. Data yang dikumpulkan mencakup informasi dasar seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, status keluarga, kondisi domisili, dan apakah mereka menyandangdisabilitas. Dengan memahami kondisi mereka secara menyeluruh, desa dapat merancang kebijakan dan program yang lebih adil dan berpihak kepada mereka yang selama ini belum tersentuh bantuan atau perlindungan.” (Hasil wawancara 14 Oktober 2025)

Adanya implementasi Program Desa Cantik pada Desa Leran ini apakah telah memberikan perubahan yang signifikan terkait pendataan pekerja rentan. Hal ini patut diperhatikan karena, mereka merupakan bagian yang cukup besar dari masyarakat desa, data mereka seringkali tidak tercatat secara lengkap dalam sistem data desa. Walaupun Desa Leran telah memiliki data kependudukan, namun proses pemutakhiran data dan pendalaman informasi belum dilaksanakan secara konsisten dan menyeluruh. Kondisi ini menyebabkan sejumlah program bantuan maupun intervensi sosial belum sepenuhnya tepat sasaran. Oleh karena itu, dilakukan pendataan dengan pendekatan menyeluruh terhadap seluruh penduduk, termasuk

penduduk non-KTP Leran yang secara faktual bermukim di wilayah desa, guna memastikan keterwakilan data yang lebih lengkap dan akurat (Desaleran, 2025).

Permasalahan yang diuraikan penulis sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya. Mariani dan Wicaksono (2023) mengungkapkan bahwa implementasi Program Desa Cinta Statistik belum berjalan optimal akibat keterbatasan waktu pelaksanaan dan alokasi anggaran. Kendati demikian, program ini telah memberikan dampak positif pada salah satu desa binaan, yang ditunjukkan melalui peningkatan kualitas pengambilan keputusan pembangunan berbasis data serta keberadaan agen statistik di tingkat desa. Sementara itu, penelitian Kholif (2025) menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good governance* dalam Program Desa Cantik di Kampung Madani Gayungan tergolong baik, namun tingkat partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih intensif dan terarah agar pemahaman masyarakat terhadap manfaat program semakin meningkat dan partisipasi publik dapat terbangun secara berkelanjutan.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi Program Desa Cantik memberikan manfaat dalam peningkatan literasi statistik dan pengambilan keputusan berbasis data. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada aspek tata kelola data dan *good governance*, sementara kajian yang secara spesifik menelaah implementasi Program Desa Cantik dalam kaitannya dengan perlindungan pekerja rentan masih terbatas. Dengan demikian, terdapat celah penelitian yang perlu diisi untuk memahami sejauh mana

implementasi Program Desa Cantik benar-benar berkontribusi terhadap perlindungan kelompok pekerja rentan di tingkat desa.

Menurut Mulyadi dalam (Lathif, 2022), istilah "implementasi" digunakan untuk menjelaskan tahapan mengubah suatu keputusan menjadi tindakan nyata guna mewujudkan hasil yang sesuai dengan pilihan yang telah ditetapkan. Maka dari itu menggunakan teori implementasi David C. Korten, penelitian ini dilakukan untuk menentukan sejauh mana tujuan Program Desa Cantik tercapai. Dalam teori tersebut David C. Korten yang menekankan kesesuaian antara program, organisasi pelaksana, dan kelompok sasaran. Pada elemen program, implementasi program Desa Cantik dirancang untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan data desa hal ini disesuaikan dengan kebutuhan pada kelompok sasaran program yang mana masyarakat dengan pekerja rentan atau informal memerlukan pendataan yang akurat agar pemberian perlindungan sosial tersampaikan kepada kelompok sasaran tersebut.

Pada elemen pelaksana program, perlu adanya kesesuaian antara tuntutan program dengan kemampuan dan kapasitas pelaksana program, pelaksana program Desa Cantik di tingkat desa memiliki peran penting dalam proses pendataan dan pemanfaatan data. Namun, masih terdapat indikasi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, konsistensi pemutakhiran data yang berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan program sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pada elemen kelompok sasaran, perlu adanya Kesesuaian terhadap spesifikasi/persyaratan yang ditetapkan oleh organisasi saat melaksanakan program, dengan karakteristik kelompok sasaran atau masyarakat yang bersifat

informal dan memiliki mobilitas tinggi berpotensi memengaruhi partisipasi serta keakuratan pendataan.

Ketika ketiga unsur tersebut terpenuhi, implementasi suatu program dapat dievaluasi sebagai satu kesatuan. Hal ini memungkinkan identifikasi kelemahan program dan upaya perbaikan. Dari latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai implementasi program Desa Cantik (Desa Cinta Statistik) pada Desa Leran dengan mengambil judul ***“Implementasi “Program Desa Cantik” (Desa Cinta Statistik) Studi tentang Pendataan Pekerja Rentan Di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana implementasi Program Desa Cantik (Desa Cinta Statistik) di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Desa Cantik (Desa Cinta Statistik) di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, ditinjau dari teori implementasi David C. Korten.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemahaman akademik mengenai pelaksanaan Program Desa Cinta Statistik (Desa

Cantik) dalam mendukung pembangunan desa, khususnya di Desa Leran, Kecamatan Manyar.

- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya keilmuan serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat mengkaji topik serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan manfaat berupa peningkatan pengetahuan dan pemahaman peneliti terhadap kajian administrasi publik, serta menjadi salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

b. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pendukung kegiatan akademik serta referensi pembanding bagi penelitian-penelitian sejenis yang dilakukan di lingkungan universitas pada masa mendatang.

c. Bagi Pemerintah Desa Leran Kecamatan Manyar

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam meningkatkan pelaksanaan Program Desa Cantik (Desa Cinta Statistik) di Desa Leran, Kecamatan Manyar.